

PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALLAF DI DESA KINTAMANI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Abdul Wahib
NIM : 30501800004

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH


FAKULTAS AGAMA ISLAM

**UNIVERSITAS ISIAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait dengan peran suami dalam membina keharmonisan keluarga istri mualaf di Desa Kintamani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni mendeskripsikan suatu fenomena terkait dengan peran suami dalam membina keharmonisan keluarga istri mualaf di Desa Kintamani. Adapun bentuk pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Kintamani. Kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisis tentang faktor serta peran suami dalam membina keharmonisan keluarga. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Desa Kintamani banyak terjadi praktik perkawinan dengan istri mualaf yang menimbulkan beberapa faktor serta peran suami. Diantaranya adalah faktor kesiapan mental, kesiapan peran, dan faktor ekonomi. Dalam pelaksanaannya, melalui konsep menyama braya hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan sesuai Syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan ideal bagi pasangan mualaf.


Kata Kunci : Peran Suami, Keharmonisan keluarga, Istri Mualaf



ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the role of the husband in fostering family harmony for the Muslim wife in Kintamani Village. The method used in this study is qualitative, namely describing a phenomenon related to the husband's role in fostering family harmony for the converts' wife in Kintamani Village. The form of data collection in this study was through direct interviews with the people of Kintamani Village. Then the next step is to analyze the factors and the role of the husband in fostering family harmony. From the results of the study, it was shown that in Kintamani Village there were many marriage practices with converts which caused several factors and the role of the husband. Among them are mental readiness factors, role readiness, and economic factors. In practice, through the concept of equalization, this is in accordance with the Marriage Law no. 1 of 1974 and in accordance with Islamic Shari'a to create a harmonious and ideal family for converts.

Keywords: Husband's Role, Family Harmony, Muslim Wife



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 ekslembar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Abdul Wahib
NIM : 30501800004

Judul : **PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN
KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).

Wassalamualaikum

Semarang, 04 April 2022

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Moh. Novian Ardi, MIRKH

Drs. Yashu Arief, S.H., M.H.

NOTA PENGESAHAN



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

PENGESAHAN

Nama : ABDUL WAHIB
Nomor Induk : 30501800004
Judul Skripsi : PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA
ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal
Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.
01 April 2022 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dewan Sidang
Drs. Muhammad Arifin Sholeh, M. Lib


Sekretaris
M. Noviani Ardi, S.FiLL., MIRKH


Penguji I
Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.


Penguji II
Drs. Ahmad Tobroni, M.H.


Pembimbing I
M. Noviani Ardi, S.FiLL., MIRKH.


Pembimbing II
Drs. Yasin Arief, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul wahib

NIM : 30501800004


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN
KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2022

Penulis,



Abdul Wahib
NIM. 30501800004



DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 7 April 2022

Penulis,


Abdul Wahib

NIM. 30501800004





MOTTO

“Engkau terlahir dari buaian ibu dalam keadaan menangis, sedangkan sekitarmu bahagia, maka carilah amal Ketika tiba hari kematianmu mereka menangis, sedangkan engkau tersenyum bahagia menghadap Rabb mu”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-nya penyusunan skripsi yang berjudul “PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI“ ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya hingga hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan jazakumullah khoiron katsiron kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku wali Dosen sekaligus Dosen pembimbing, Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A dan Drs. Ahmad Thobroni, M.A selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya dari awal semester sampai saat ini.

4. Seluruh jajaran Dosen dan staff terkhusus kepada Dr. KH. Abdullah Arief Cholil, SH. MH dan Alm. Drs. Kiai Yasin Asy'ari yang telah memberikan arahan, motivasi yang lebih serta ilmu yang bermanfaat di kediaman beliau maupun selama masa perkuliahan berlangsung.

5. Segenap para Kiai dan Asatidz di Pondok Pesantren Al Qur'an Raudlotul Huffadz Tabanan Bali, beliau KH. Noor Hadi, Al Hafidz beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi ridho sepanjang hayatnya kepada penulis.

6. Kedua orang tua, Ayah tercinta M. Muchlis dan Ibu tersayang Maisarah serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta hantaran doa yang terus menerus kepada penulis.

7. Segenap Keluarga mualaf, Ibu A.A Ayu Anggraini, Ibu Ni Made Switi, Ibu Sang Ayu Kompyang Supadmi N, Ibu Ni Made Switi, Ibu Deni Mariana beserta Suami dan Keluarganya, Ibu Poppy Octarina, Bapak M. Suwarno, Bapak Hadi Purwanto serta staf KUA Kecamatan Desa Kintamani yang bersedia menjadi informan serta narasumber wawancara penulis.

8. Sahabat-sahabatku tercinta di perantauan Kota Semarang terkhusus Syariah 2018 yang telah memberikan semangat untuk berjuang,

bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan dan bersusah senang bersama selama di Semarang.

9. Alfi, Lita, Azlan, Febi, Obi, Fitri, Fail, Ning Hanun, Yaqin, Amirul, Rosmawati, Aris Papua yang telah memberikan dukungan moral dan drama penyelesaian skripsi hingga larut malam.

10. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

ع	<i>Sīn</i>	S	Es
ي	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ذ	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
د	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ء	' <i>Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*,

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D ammah</i>	U	U

transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذَكَرَ = zukira
فَعِلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yažhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = kaifa	هُوَ = ḥ aula
----------------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *h arakat fath ah, kasrah, dan d ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *h arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-afāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ل**namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= ar-rajulu	الشَّمْسُ	= asy-syamsu
القَلَمُ	= al-qalamu	البَدِيعُ	= al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فَوَالْكَئِيلِ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Penegasan Istilah	8
1.5. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Sumber Data	15
1.6.4. Metode Analisis Data	17
1.7. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
PERKAWINAN DAN FAKTOR KEHARMONISAN DALAM KELUARGA	20

2.1. Perkawinan	20
2.1.1. Pengertian	20
2.1.2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	22
2.1.3. Dasar Hukum Perkawinan	23
2.1.3. Tujuan Pernikahan	29
2.2. Faktor Keharmonisan Keluarga.....	30
2.2.1. Pengertian	30
2.2.2. Peran Suami dalam Membangun Keharmonisan Keluarga	34
2.3. Mualaf.....	39
2.3.1. Pengertian Mualaf	39
2.3.2. Batasan Mualaf dalam Islam	41
BAB III.....	44
PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI	44
3.1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan Desa Kintamani.....	44
3.1.1. Letak Geografis.....	44
3.1.2. Luas Wilayah.....	45
3.1.3. Kondisi sosial dan agama di Desa Kintamani.....	46
3.2. Profil KUA Kecamatan Kintamani	48
3.3. Batasan Mualaf di Desa Kintamani.....	50
3.4. Identitas Istri Mualaf Desa Kintamani	51
BAB IV	61
ANALISIS PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA MUALAF DI DESA KINTAMANI	61
BAB V.....	68
PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Kritik dan Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Di mana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka melalui satu ikatan yang sakral yaitu pernikahan.¹ Sehingga, pernikahan adalah sebagai penyempurna ibadah kepada Allah SWT yang fungsinya untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

Pernikahan adalah anjuran Rasulullah SAW kepada pengikutnya yang memiliki kecukupan bekal baik secara lahiriah maupun batiniah guna membina keharmonisan sebuah keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu :

“Bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Ndita Angga Setia Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2019).

² “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. IV (n.d.), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d938bb65f58cadc5313734383439.html>.

Terlihat jelas bahwa berdirinya pernikahan atas dasar ikatan yang kuat antara pria dan wanita dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, Bahagia tanpa batas waktu tertentu sebab berdiri diatas Sunnatullah.³

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan dalam keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut tak jarang pasangan suami istri kemudian melakukan beraneka ragam usaha dan tindakan. Keharmonisan dalam keluarga adalah harapan bagi semua pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah. Kehidupan dalam keluarga akan terasa damai dan sejahtera, karena adanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarganya, dengan saling memahami antara pasangan dalam keluarga, keluarga tersebut akan dirasa hangat dalam keluarganya.

Keharmonisan dalam keluarga adalah idealnya dalam sebuah keluarga, artinya setiap anggota dalam keluarganya merasakan kebahagiaan, ketentraman dan kelanggengan. Keharmonisan dalam keluarga bisa terwujud melalui beberapa aspek kehidupan.⁴ Impian setiap insan adalah memiliki keluarga yang harmonis. Tanpa melihat lama ataupun baru saja melaksanakan pernikahan. Allah SWT memerintahkan para makhluknya yang bernama manusia untuk

³ Futmasepta Fanya Ulinuha, "Konsep Keluarga Sakinah Mualaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf Di Salatiga" (Skripsi, n.d.).

⁴ Widodo, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)."

memperoleh ketentraman dan keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebab pernikahan sebagai jalannya .

Untuk mencapai keluarga yang harmonis masing-masing membutuhkan pengertian dan pemahaman setiap tugas, hak dan kewajibannya. Adapun uraian tentang hak dan kewajiban dalam membentuk rumah tangga dalam pandangan Islam ada 3 yaitu :

1. Hak untuk istri yang harus dipenuhi suaminya (kewajiban suami)
2. Hak untuk suami yang harus dipenuhi istrinya (kewajiban istri)
3. Hak untuk bersama yang harus dipenuhi keduanya.

Sudah menjadi tanggungan kedua pasangan, yaitu Tugas, hak, dan kewajibannya. Tentunya, hal ini wajib diikuti oleh sikap tanggung jawab. Salah satu faktor pembentuk sifat kepemimpinan pada diri seseorang adalah faktor sikap tanggung jawab.⁵

Seorang Muslim dan Muslimah harus memenuhi syarat nikah untuk melaksanakan pernikahan. Kepercayaan adalah salah satunya, yaitu sama-sama memeluk Agama Islam. Oleh karena itu, sedikit atau banyak muslim atau muslimah mempunyai calon pasangan yang berbeda keyakinan, mereka bingung dalam memilih agama yang akan dipilih. Akan tetapi, beberapa realita yang ditemukan dalam masyarakat, pasangan yang berbeda agama akan memilih Islam

⁵ Ulinuha, "Konsep Keluarga Sakinah Mualaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf Di Salatiga."

sebagai solusinya. Sebab masuk agama Islam tidaklah sulit persyaratannya. “Sehingga banyak fenomena seorang muallaf masuk Islam yang dilatar belakangi kebutuhan untuk memenuhi syarat pernikahan”. Al-Quran secara tegas mengatur hal ini dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶

Sebagai muallaf wajib belajar ilmu agama Islam mulai mendasar hingga menguasai dan mampu mempraktikkan. Tanpa niat yang kuat dan usaha yang maksimal, pastinya seorang muallaf merasa kesulitan dalam memahami agama Islam. “Apalagi jika dasar ke-muallaf-annya hanya karena untuk melegalkan pernikahannya, bukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri”.

Tentu saja, hal ini akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya. Belum lagi, beban tanggung jawab kepada anak-anaknya

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, ed. Tim Lajnah Pentashihan Al Qur'an Kemenag (Semarang Indonesia: PT. Karya Toha Putra, 2012).

yang harus diberi bimbingan serta arahan mengenai agamanya kelak. Utamanya dikalangan para istri yang memiliki tanggung jawab lebih daripada suaminya, sebab disamping mendidik anak - anaknya kelak, permasalahan seorang istri sebagai wanita Muslimah ialah memahami Fiqh kewanitaan seperti tata cara bersuci dari haid dan nifas , tata cara berwudlu, sholat, khususnya memahami hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami yang berbeda dengan agama islam sebelumnya.⁷

Bali merupakan sebuah pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, praktek pernikahan disanapun berbeda dengan islam, dimana seorang lelaki muslim yang ingin menikahi Wanita beragama hindu sebelumnya harus di muallafkan dan proses pernikahannya melalui dua cara yaitu pertama, secara islami sebagaimana umumnya dan kedua, secara adat hindu sebagaimana adat bali bahwa pernikahan disimboliskan dengan adanya upacara pawiwahan.⁸

Kintamani adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kintamani juga merupakan Kawasan wisata pemandangan di Bali.⁹ Desa Kintamani kabupaten Bangli berbeda dengan kabupaten lainnya, karena di beberapa kabupaten lainnya yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti kabupaten

⁷ Ulinnuha, "Konsep Keluarga Sakinah Mualaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf Di Salatiga."

⁸ Luh Sukma Ningsih and I Wayan Suwendra, "Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu," *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020): 40–49.

⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Kintamani, Bangli," wikipedia.org, 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Kintamani,_Bangli.

Karangasem, kabupaten Jembrana, dan kabupaten Buleleng mereka adalah penduduk asli Bali yang beragama islam, sedangkan di desa Kintamani penduduknya yang beragama islam lebih sedikit daripada yang beragama hindu sekitar 200 kepala keluarga yang terdata di Rukun Suka duka Banjar Sudihati Kintamani.¹⁰ Itulah sebabnya mengapa praktik pernikahan keluarga muallaf banyak terjadi.

Dari beberapa realitas yang ditemukan di lapangan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat dijadikan bahan pemikiran serta dapat memberikan kemaslahatan nantinya. Oleh karenanya skripsi ini mengambil judul “PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALLAF DI DESA KINTAMANI”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang membentuk keharmonisan keluarga istri muallaf di Desa Kintamani ?
2. Bagaimana peran suami dalam membina keharmonisa keluarga istri muallaf di Desa Kintamani ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁰ Tim UPZ Kintamani, “Data UPZ Unit Pengumpul Zakat Kec. Kintamani,” 2021.

1. Untuk mengetahui faktor yang membentuk keharmonisan keluarga muallaf di Desa Kintamani Kabupaten Bangli
2. Untuk mengetahui peran suami dalam membina keharmonisan keluarga istri muallaf di Desa Kintamani Kabupaten Bangli.

2. Manfaat Penelitian

Klasifikasi dari manfaat penelitian ini memuat tiga manfaat yakni, manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis¹¹.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum Islam.
- b. Menambah informasi tentang faktor pendukung keharmonisan keluarga istri muallaf di Bali khususnya di Desa Kintamani Kabupaten Bangli.
- c. Menambah pengetahuan tentang peran suami dalam membina keharmonisan keluarga istri muallaf di Desa Kintamani Kabupaten Bangli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas,

¹¹ Bisnis-Unika Atma Jaya, "Pedoman Penulisan Skripsi," 2020.

terkhusus bagi calon pasangan suami istri dalam memilih pasangannya terutama bagi pasangan yang muallaf.

- b. Bagi peneliti, adalah sebagai sumber referensi dan informasi dalam mengembangkan penelitian ini yang kaitannya dengan faktor serta peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga istri muallaf.
- c. Bagi pembaca, yaitu Menambah sumber pemikiran, ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, khususnya yang berkaitan dengan faktor serta peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga istri muallaf.

3. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum keluarga islam yang berkaitan dengan pernikahan secara islami khususnya yang membahas tentang faktor serta peran suami keharmonisan keluarga istri muallaf
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap faktor serta peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga istri muallaf.

1.4. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “ Peran Suami Dalam Membina Keharmonisan Keluarga Istri Muallaf Di Desa Kintamani Bangli Bali”

dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan yakni sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²
2. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.¹³
3. Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian, dalam rumah tangga perlu dijaga.¹⁴ Menciptakan suasana saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.¹⁵
4. Keluarga adalah merupakan sebuah bagian yang terdiri atas beberapa orang yang masing-masing memiliki kedudukan serta peranan tertentu.¹⁶
5. Istri adalah perempuan yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁷

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KAMUS BAHASA INDONESIA* (Jakarta Pusat: Pusat Bahasa, 2008).

¹³ Bahasa.

¹⁴ Bahasa.

¹⁵ Zakiah Darajat, *ISLAM DAN KESEHATAN MENTAL*, Cetakan 14 (Jakarta: Gunung Agung, 1995).

¹⁶ M.Pd Prof. Dr. Supriyono, Ph.D Ir. Harris Iskandar, and M.Pd Drs. Sucahyono, *KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASA KINI*, ed. Tim Editor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen PAUD dan DIKMAS, 2015).

¹⁷ Bahasa, *KAMUS BAHASA INDONESIA*.

6. Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, seorang muallaf memiliki pengetahuan Islam yang kurang sehingga ia membutuhkan bimbingan dari keluarga, teman, atau tokoh agama di sekitarnya.¹⁸

1.5. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang memiliki hubungan teori dan topik, adapun penelitian relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi Futmasepta Fanya Ulinnuha (2017) *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Muallaf di Salatiga)*. Jenis penelitian ini pendekatannya menggunakan field research guna untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang konsep keluarga Sakinah pada keluarga muallaf. Penelitian ini, juga dilakukan melalui metode wawancara, dan dokumentasi kepada 6 keluarga pasangan muallaf di Kota Salatiga sebagai sumbernya. Data tersebut, diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan serta diuraikan agar peneliti mudah dalam menarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya keluarga Sakinah menurut para muallaf adalah keluarga yang beriman kepada Allah Swt, karena dengan iman tersebut akan

¹⁸ Muallaf Center BAZNAS, *Fiqh Muallaf*, ed. MA salahudin el ayyubi, LC. et al. (Indonesia, jakarta: PUZKAS BAZNAS, 2020).

membuat kehidupan rumah tangga menjadi tenang dan penuh dengan kasih sayang. Para muallaf juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan umumnya serta Agamanya agar iman mereka menjadi kuat. Dengan iman yang kuat ini diharapkan mampu menciptakan suasana saling mengerti dan menghargai, serta mandiri secara finansial dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Dari 6 jumlah informan yang diwawancarai, terdapat 4 informan yang sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan 2 lainnya, belum memenuhi hukum keluarga Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tingkat pengetahuan Agama mereka yang rendah.

2. Skripsi Ula Wardah Dahlia (2020) *Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga dalam Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dianalisis menggunakan metode dekskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh suami muallaf di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ini dilakukan bersama serta dibantu istri, utamanya dalam hal ibadah. Ibadah tersebut, salah

satunya adalah dengan mendirikan sholat sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taha ayat 132 karena dengan menjalankan ibadah agar senantiasa terhindar dari api neraka sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6. Dengan demikian, tanggung jawab yang lain seperti mencari nafkah dilakukan sendiri oleh sang suami. Namun hal ini tidak menyalahi hukum Islam, karena di dalam Islam siapapun dalam konteks ini baik suami atau istri yang mempunyai ilmu lebih wajib untuk membantu satu sama lain sesuai dengan surat Al-Ashr yang wajib saling menasehati serta tolong menolong dalam kebaikan serta dalam kesabaran.

3. Skripsi Ndita Angga Setya Widodo (2019) *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metodenya melalui pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi yang dilakukan penulis ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan serta di Kampung Kristen Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam membentuk keluarga Sakinah mualaf adalah dengan menggunakan metode wawancara bertatap muka secara langsung, kemudian dengan

metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah. Implikasi dari pembinaan keluarga sakinah muallaf tersebut dan kaitannya dengan fungsi-fungsi penyuluh agama Islam adalah mampu memberikan pemahaman kepada para muallaf tentang Agama Islam dan juga dapat mewujudkan kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga, khususnya pada keluarga muallaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian menurut J supranto adalah keinginan untuk mendapatkan data atau informasi yang sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengetahui akan sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan.¹⁹ Data ataupun informasi dari para keluarga istri Muallaf yang berada di Desa Kintamani Kabupaten Bangli diteliti dan dikembangkan terhadap praktik keharmonisan keluarga istri Muallaf, untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi Teknik penelitian dan prosedur

¹⁹ Iqbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 10

penelitian.²⁰ Metode secara etimologi di artikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²¹

Dengan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya metode penelitian adalah metode yang mengutarakan secara teknis tentang bagaimana metode - metode yang digunakan dalam penelitian, atau bisa juga dikatakan cara mengetahui sesuatu melalui langkah langkah sistematis yang dipakai untuk penelitian.

Sesuai dengan yang diumuskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis - garis besar keputusan suatu pilihan beserta dasar atau alasan - alasan ilmiahnya, sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Kualitatif. Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

²⁰ Iqbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, 21

²¹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (bandung: CV Mandar Maju, 2008), 13.

Dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi..

Menemukan makna yang dimaksud adalah berkenaan dengan realitas praktik keharmonisan keluarga istri Muallaf di desa Kintamani Kabupaten Bangli.

1.6.2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer atau Primary Data, adalah data yang diperoleh langsung melalui para pihak yang menjadi obyek penelitian ini. Sumber data primer, pada penelitian ini adalah para istri Muallaf di desa Kintamani Kabupaten Bangli. Pada penelitian kali ini ada lima keluarga istri pasca Muallaf, yaitu Ibu Sang Ayu Kompyang Supadmi N, Ibu Deni Mariana, Ibu A. Agung Ayu Anggraini, Ibu Dyah Purnamasari dan Ibu Ni Made Switi. Jumlah keseluruhan istri muallaf di Desa kintamani adalah 16 istri muallaf menurut data dari KUA Kecamatan Kintamani, peneliti mengambil sampling untuk dijadikan informan hanya 5 istri muallaf, karena usia muallafnya tidak melebihi 15 tahun.
2. Sumber Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh melalui sumber kedua yang dalam hal ini adalah pelengkap, diantaranya buku-buku, jurnal, publikasi pemerintah dan sumber pendukung lainnya yang menjadi referensi atau rujukan terhadap judul yang diangkat. Dalam penelitian kali ini, sumber data sekunder adalah para Pembina Muallaf yaitu ibu Poppy Octarina selaku penyuluh

non PNS di KUA Kecamatan Kintamani, Bapak Suwarno,. S.Pd selaku penanggung jawab penyelenggara pembinaan Muallaf di KUA Kecamatan Kintamani.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara atau interview, yaitu berdialog dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara atau interviewer dan yang diwawancarai atau interviewee. Peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur atau structured interview, yaitu peneliti secara langsung mengutarakan pertanyaan kepada informan yang terkait sesuai data yang diinginkan berdasarkan pada panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya atau interview guide, selanjutnya informan pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.

Adapun metode lain adalah Metode dokumentasi atau pencarian data baik berdasarkan sumber yang tertulis, catatan, arsip, dokumen resmi, dan sebagainya. Metode ini dipakai untuk mendapatkan keabsahan pada pernikahan sebuah pasangan khususnya pasangan suami istri Muallaf. Dalam hal ini, peneliti mendapatkannya melalui data istri muallaf oleh KUA Kecamatan Kintamani, yaitu berupa data dari para muallaf yang diambil pada

saat penyelenggaraan pembinaan bagi muallaf dan wawancara langsung bersama para istri muallaf.

1.6.4. Metode Analisis Data

Perlu dilakukan cara proses pengolahan data terlebih dahulu, sebelum hasil data tersebut dianalisa guna memisahkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan yang tidak sesuai. Pengolahan data dimulai dengan proses editing atau pemeriksaan ulang yang bertujuan data tersebut berkualitas baik dan sesuai. Dalam hal ini, peneliti membaca ulang data atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui media Photo, catatan, daftar pertanyaan atau interview guide apabila dirasa masih muncul hal-hal yang meragukan dan salah.

Selanjutnya adalah proses classifying atau pengelompokan, data dari hasil wawancara tersebut dikelompokkan berdasarkan bagian tertentu, yaitu sesuai pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh adalah benar dan sesuai yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Setelah dikelompokkan, data tersebut harus menjalani proses verifying atau dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan supaya data yang dihasilkan dapat diketahui dengan jelas dari mana sumbernya. Hal ini, sangat penting untuk dilakukan guna menjawab pertanyaan dalam penelitian.²²

²² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85

Selanjutnya adalah proses analysing. Proses ini adalah bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca.

Terakhir adalah concluding atau penarikan kesimpulan, yaitu melalui cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan arti dari data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab kedua merupakan tinjauan perkawinan, tujuan pernikahan, faktor yang membentuk keharmonisan keluarga, Peran suami dalam membangun Keharmonisan keluarga, batasan muafaf dalam islam, konflik atau masalah yang timbul dalam keluarga yang

menjelaskan mengenai keharmonisan keluarga istri muallaf yang berkaitan dengan skripsi ini baik dari jurnal maupun skripsi.

BAB III PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI BANGLI BALI

Dalam bab ketiga ini menjelaskan gambaran umum kehidupan sosial dan keagamaan Desa Kintamani, letak geografis Desa Kintamani, profil KUA Kecamatan Kintamani, batasan muallaf di Desa Kintamani, Identitas keluarga istri muallaf.

BAB IV ANALISIS PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI BANGLI BALI

Dalam bab keempat merupakan analisis hasil penelitian peran suami dalam membina keharmonisan keluarga istri muallaf di Desa Kintamani Bangli Bali yaitu faktor yang dapat membentuk keharmonisan keluarga istri muallaf dan peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga istri muallaf.

BAB V PENUTUP

Dalam bab kelima ini merupakan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB II

PERKAWINAN DAN FAKTOR KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj yang berarti membentuk keluarga. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.²³

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sacral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.²⁴

Hukum Islam memerintahkan pernikahan dilakukan melalui akad atau ikatan suci antara pasangan yang bersangkutan dengan

²³ M.A H. Mahmudin Bunyamin, Lc. and M.H.I Agus Hermanto, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, Cetakan I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017).

²⁴ Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.

disaksikan dua orang saksi. Pernikahan dalam Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita guna menciptakan keluarga yang kasih mengasihi, aman tenteram, santun menyantuni, harmonis dan kekal.²⁵

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri.²⁶ Sedangkan dalam UU Perkawinan dalam menjelaskan perkawinan memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1). Ikatan lahir batin, dalam arti suatu perkawinan tidak hanya ikatan lahir saja yang dilaksanakan dalam bentuk ijab Kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai pria dihadapan dua orang saksi yang disertai dengan penyerahan mahar, melainkan ikatan batin yang terwujud dalam bentuk kesepakatan yang tulus antara kedua calon pasangan pria dan wanita.

²⁵ M.Hum Prof.Dr.Jamaluddin, S.H. and M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. MH Dr.Faisal, S.Ag, SH (Indonesia, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016).

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

- 2). Antara seorang pria dan seorang wanita, arti ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri.
- 3). Membentuk keluarga harmonis dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- 4). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

2.1.2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah hal penting demi tercapainya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Rukun perkawinan adalah bagian penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan, adalah bagian-bagian yang wajib terpenuhi oleh setiap orang yang

berdiri di atas hukum yang merupakan bagian dari akad perkawinan.²⁷

Dalam pasal 14 KHI, terdapat lima macam rukun nikah yaitu sebagai berikut :

1. Mempelai suami
2. Mempelai istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Shigot nikah yaitu ijab dan kabul

Unsur utama suatu perkawinan adalah pria dan wanita. Berkaitan dengan hal ini, hukum Islam mengatur batasan usia kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan.²⁸

2.1.3. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam bersumber dari dalil-dalil disyari'atkannya sebuah perkawinan, para Jumhur Ulama' berpendapat bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah mubah, sedangkan menurut ahli Dhohir

²⁷ Haji Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, ed. Drs. Li Sufyana M. Bakri and Dra. Falika, Cetakan Ke (Indonesia: Anggota IKAPI No.025/IBA, PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1998).

²⁸ Dalinama Telaumbanua, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 006265 (2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an>.

ialah wajib.²⁹ Sebab nikah berhubungan dengan lima macam tingkatan hukum yang disebut Al-Ahkam Al-Khomsah dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, maka hukum nikah tersebut, bisa berubah dari asal hukumnya yaitu mubah³⁰ menjadi yang lain, apabila ada kaitannya dengan kondisi dan niat orang yang akan melangsungkan pernikahan, sebagai berikut :

- a. Wajib. Nikah menjadi wajib bagi orang yang telah memenuhi kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki penghasilan yang cukup, dan sangat butuh untuk menikah, dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah. Seseorang yang telah memenuhi kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal atau mata pencaharian yang cukup untuk hidup berkeluarga dan kehendaknya sangat untuk menikah, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perzinaan, maka sunnah untuknya menikah.
- c. Makruh. Nikah menjadi makruh, bagi orang yang cacat secara fisik atau biologis, yaitu tidak mampu bersenggama atau tidak mampu menafkahnya, namun tidak membawa kemadlorotan bagi istrinya, misal istri kaya namun kurang mampu dalam memenuhi biologisnya.

²⁹ Abu Ali Al Banjari An Nadwi, *TERJEMAH BIDAYATUL HIDAYAH*, ed. Abu Ali Al Banjari An Nadwi, Cetakan Ke (Selangor: Pustaka Darussalam SDN. BHD, 1995), https://ia600905.us.archive.org/12/items/BidayatulHidayah_201904/Bidayatul_Hidayah.pdf.

³⁰ “Mubah Yaitu Hukum Asal Bagi Seseorang Untuk Melakukan Nikah. Bagi Tiap Orang Yang Sehat Jasmani Dan Rohani, Telah Memenuhi Syarat Perkawinan, Maka Mubah/Boleh/Halal Melakukan Nikah. (QS. Al-Baqarah: 60),” n.d.

d. Haram. Nikah menjadi haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak menafkahi istri baik secara lahir maupun batin, sehingga memberi madlorot kepada istrinya, atau ada tujuan jahat, menghinai, menyakiti atau mempermainkan wanita yang akan ia nikahi.

Hal di atas adalah pendapat Ulama' mutaakhirin, terutama dari golongan Malikiyah, karena berdasar pada masalah mursalah, akan tetapi Ulama' yang tidak menyetujuinya juga banyak.³¹

1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang utama diambil dari Al-qur'an terkait soal perkawinan, baik latar belakang, maksud serta tujuan perkawinan, dan dijelaskan bahwasannya perkawinan adalah fitrah untuk manusia. Hal ini, atas dasar Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, untuk menjalankan kehidupan. Perkawinan adalah sunnatullah yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan.³² Dalam Al-qur'an terdapat 43 ayat berkaitan dengan perkawinan dan terbagi dalam 13 surat yaitu sebagai berikut :

- 1). Surat Al-Baqarah, ayat 187, 221, 222, 223, 234, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237.

³¹ Dr. Anas Musthofa Al-Bugha, *TERJEMAH FIQHUL MANHAJI IMAM SYAFI'I*, ed. Encik Mohd Asri bin Hashim and Encik Noor Rhasid bin Hussain (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2014), <https://doi.org/223960-D>.

³² Prof.Dr.Jamaluddin, S.H. and Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

- 2). Surat An-Nisa ayat 1, 3, 4, 19, 22, 20, 23, 34, 35, 128.
- 3). Surat An-Nur ayat 3, 6, 7, 8, 9, 32, 33 (menentukan jodoh, nikah dengan zina, dan tuduhan atas zina).
- 4). Surat At-Thalaq ayat 1, 2, 4, 6, 7 (cerai).
- 5). Surat Al-Mujadilah ayat 2, 3, 4 (zihar, menyerupai istrinya dengan ibu kandung).
- 6). Surat Al-Maidah ayat 5 (pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab).³³
- 7). Surat Az-Zariyat ayat 49 (berpasang-pasangan).
- 8). Surat Al-Hujurat ayat 13 (meneruskan keturunan, suku, dan bangsa).
- 9). Surat An-Nahl ayat 72 (perkembangbiakan dari manusia).
- 10). Surat Yasin ayat 36 (Allah menciptakan makhluk secara berpasang pasangan).
- 11). Surat Ar-Rum ayat 21 (rasa sayang dalam pernikahan).
- 12). Surat Al-Ahzab ayat 49 (tentang wanita yang dicerai dan belum dikumpuli).
- 13). Surat Al-mumtahanah ayat 10, 11, 12 (larangan perempuan menikahi lelaki non muslim).³⁴

³³ “Ahli Kitab Disini Ditekankan Adalah Yahudi Dan Nasrani.,” n.d.

³⁴ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*, ed. Asep. RM, KDT (Indonesia: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017).

Al Qur'an QS. An-Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Q.S. Az Zariyat ayat 49 yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁵

2. Hadits

Nikah merupakan ajaran Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan, sampai beliau mengatakan “orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang Syar’i, dimasukkan kedalam kategori bukan dari pengikutnya”. Kalau begitu posisi dari anjuran Rasulullah SAW dan larangan Tabattul (membujang) menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda beriman kepadanya, dan bahkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyempurnakan iman,³⁶

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

³⁵ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁶ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23.

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya".³⁷

Hadits ini menegaskan agar mencari cara yang halal atas syahwatnya yang belum tersalurkan secara halal. Apabila belum mampu untuk menikah, jangan sampai tergelincir pada perbuatan yang haram, seperti pergaulan bebas, melihat film porno, ataupun melihat gambar-gambar yang bisa membuat merangsang dan lain-lain. Selain berpuasa, manfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bersifat positif, baik dalam urusan dunia ataupun akhiratnya.³⁸

3. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah pekerjaan hukum yang mengikat antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yaitu suami dan istri yang memuat nilai ibadah kepada Allah oleh satu pihak dan pihak lainnya. Oleh sebab itu, dasar hukum perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 sampai pasal 10 mengatur tentang dasar hukum perkawinan.³⁹

Pasal 2

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

³⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *SHAHIH BUKHARI JUZ 3*, Al Thoba'a (Mesir: Maktabah Al Imam Muslim, 1979).

³⁸ Muhammad Hakiki, "Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 9, no. 1 (2015).

³⁹ Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 281–305.

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁰

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁴¹

2.1.3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang di dalamnya terdapat keharmonisan antara suami dan istri agar saling mengasihi dan menyayangi sehingga diantara keduanya merasakan kedamaian dalam berumah tangga, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut dapat diwujudkan.

Selain itu, tujuan dari diperintahnya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah untuk generasi di masa mendatang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk dapat melahirkan keturunan yang diharapkan melalui pasangan suami istri yang baik agamanya.⁴² Kembali kepada tujuan pernikahan adalah meraih keharmonisan dengan pengembangan potensi cinta dan kasih sayang, dan tujuan akhirnya adalah sebagai pengabdian kepada Allah Swt

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, “Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 2011).

⁴¹ Mahkamah Agung RI, “Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 2011).

⁴² Prof.Dr.Jamaluddin, S.H. and Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

yang melahirkan tanggung jawab yang harus diembannya melalui usaha dan do'a agar Allah menetapkan yang terbaik untuk rumah tangganya.⁴³

2.2. Faktor Keharmonisan Keluarga

2.2.1. Pengertian

Keluarga adalah merupakan sebuah bagian yang terdiri atas beberapa orang yang masing-masing memiliki kedudukan serta peranan tertentu. Rumah adalah tempat mula-mula membentuk pribadi seseorang, baik pria maupun wanita. Jika tempat atau asal muasal nya baik, bersih, dan terbebas dari segala bentuk kotoran, maka akan selamat seseorang tersebut. Akan tetapi, jika tempat ini penuh dengan kotoran, maka tunggulah waktu kehancuran dan kerusakannya⁴⁴. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكِدًا كَذَّابًا تُصِرُّهُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.⁴⁵

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa generasi yang hebat serta bermartabat berasal dari tempat dan pemeliharaan yang baik.

⁴³ M.Quraish Shihab, *PENGANTIN AL QUR'AN : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, ed. Abd.Syakur Dj and Wahid Hizbullah, Cetakan I (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

⁴⁴ Futmasepta Fanya Ulinuha, "U Linnuha" (2019): 105–12.

⁴⁵ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

Sebaliknya apabila tempat dan pemeliharaannya buruk, maka akan menghasilkan generasi yang jauh dari kata adab⁴⁶.

Keharmonisan Keluarga berarti pula keluarga yang bahagia atau Sakinah bisa juga keluarga yang saling cinta-mencintai atau mawadah serta kasih sayang atau warohmah yang dibentuk atas dasar perintah agama secara benar serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih mengasihi sehingga keluarga tersebut akan merasa damai dan tenteram.

Keharmonisan keluarga tidak terjadi sebab didukung oleh komponen-komponen yang kuat yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun demikian, semua Langkah untuk membangunnya dapat diusahakan⁴⁷.

Keharmonisan dalam keluarga dapat diwujudkan dengan ketenangan yaitu kesiapan mental, peran, dan ekonomi.⁴⁸ Adapun faktor untuk membangun keharmonisan dalam keluarga sebagai berikut :

1. Kesiapan mental

Perkawinan tidak akan bertahan lama dan sejahtera, karena perkawinan adalah mempersatukan mental pasangan yaitu dua rasa

⁴⁶ Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, ed. Akapress, Pertama (Indonesia: AKADEMIKA PRESSINDO, 2001), <https://doi.org/297.431>.

⁴⁷ Abdul Hadi Hidayatullah, "Relasi Suami Istri Kelaurga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf Di Kabupaten Situbondo)," *Tesis Abdul Hadi UIN MALIK IBRAHIM MALANG* 1, no. 2 (2017): 160.

⁴⁸ Fitri Sari and Euis Sunarti, "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53.

kasih sayang yang berbeda melalui mental pasangan suami dan istri dimana semuanya atas ketetapan Allah sang maha pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam wujud ikatan suci. Karena Allah melimpahkan barakah atas keluarga yang diliputi oleh ketulusan cinta dan kasih-sayang. Kalau suami resah, ada pangkuan istri yang siap merengkuh dengan segenap perasaannya. Kalau istri gelisah, ada suami yang siap menampung airmata dengan dekapan hangat di dada, serta usapan tangan yang memberi ketentraman dan perlindungan artinya siap berkomitmen, siap menerima kekurangan masing-masing dan siap untuk saling mencintai diantara keduanya.

2. Kesiapan peran

Kesiapan peran dapat di jalankan melalui perbedaan yang melatar belakangi kehidupan keduanya. Misalnya saja kepribadian yang berbeda, pengalaman serta pola hidup sebelum keduanya menikah. Saat ini, keluarga sedang menghadapi tantangan yang sangat berat akibat dampak dari modernisasi sekaligus arus globalisasi dalam kehidupan berkeluarga. Artinya kemampuan mereka merencanakan masa depan sedang dipertaruhkan, Sebagaimana di negara yang sudah maju tingkat perceraianya meningkat, karena menurut mereka perceraian adalah salah satu cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Banyak jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik

akan hal ini dan berada dalam proses perceraian karena kesibukan mereka sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kesibukan serta komunikasi yang kurang baik saat ini menjadi masalah bagi masyarakat yang sudah maju, karenanya perlu solusi dalam mencegah disharmonisasi dalam keluarga. Keluarga yang harmonis dapat terlaksana melalui kesiapan peran dengan bertanggung jawab, mengurangi kecurigaan atas pribadi yang berbeda, pengalaman serta penyesuaian gaya hidupnya dan kesiapan menjalankan perannya masing-masing sebagai pasangan suami istri.

3. Kesiapan ekonomi

Setiap orang memiliki kebutuhan utamanya yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini disebut kebutuhan primer. Oleh keluarga yang hidup maju, di luar kesehatan, pendidikan, berlibur, transportasi serta komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang di capainya, dan aktualisasi diri.⁴⁹ Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil

⁴⁹ Abdul Hadi Hidayatullah, "Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf Di Kabupaten Situbondo)."

diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan dalam hal keuangan antara anggota keluarga⁵⁰ .

2.2.2. Peran Suami dalam Membangun Keharmonisan Keluarga

Ketika berlangsungnya pernikahan dan telah memenuhi syarat serta rukunnya, maka akan timbul hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam sebuah keluarga. Sedangkan maksud dari hak adalah sesuatu yang diterimanya dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harusnya dilakukan seseorang kepada orang lain. Peran istri sebagai penyeimbang antara hak dan peranan suami dalam hidup berumah tangga dan hidup bersama dengan masyarakat.⁵¹

Secara umum peran suami sebagai imam rumah tangga yang tugasnya mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Peran suami juga sebagai pendamping istri yaitu menjadi teman hidupnya yang membahagiakan dan selalu ada dalam suka dan duka serta selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi bersama. Tugas seorang istri dapat terbantu oleh suami, seperti mengajak anak-anak bermain atau berlibur serta meluangkan waktu untuk anak-anak di tengah kesibukannya mencari nafkah.⁵²

⁵⁰ Mualaf Center BAZNAS, *Fiqih Mualaf*.

⁵¹ Farkhanuddin and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA MUALLAF (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)" 93, no. I (2017): 259.

⁵² Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.32694/010690>.

Peran suami juga sebagai kepala keluarga. Ada beberapa peranan suami dalam melaksanakan tugasnya sebagai imam keluarga sebagai berikut :

1. Peran suami dalam pengambilan keputusan.

Sebagai seorang kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika musyawarah kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa suami telah memposisikan istri sebagai mitra kerjasama termasuk dalam pengambilan keputusan.

2. Peran dalam pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal, namun saat ini banyak istri yang bekerja dengan alasan membantu suami dalam mencukupi keuangan keluarga. Ketika melakukan pengelolaan keuangan, suami menyerahkan penghasilan kepada istri dan memberikan saran maupun pertimbangan kepada istri dalam melakukan pengelolaan. Selain itu suami juga wajib mengontrol istri dalam menggunakan uang.

3. Peran dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri

dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan yang baik dalam keluarga maupun secara formal.⁵³

Syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga pernikahan ini. Telah berlaku anggapan bahwa mereka ingin menikah karena beberapa sebab, diantaranya adalah :⁵⁴

a. Karena mengharap hartanya

Yang dimaksud faktor harta ialah dilihat dari segi kemampuan lahiriyah wanita tersebut sudah disejajarkan taraf hidupnya dengan calon suami. Faktor ini dinyatakan oleh Rasullulah SAW dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah kehendak ini datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Misalnya ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan diambilnya. Pandangan ini bukan pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya. Hal yang demikian adalah

⁵³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso (Indonesia: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

⁵⁴ Mohammad Fauzil Aadhim, *Kado Pernikahan*, ed. Tim Editor, Referensi (Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998).

berlawanan dengan sunah alam dan titah Allah yang menjadikan manusia.

b. Karena Mengharap Kebangsawannya

Menikah apabila mengharapkan kebangsawannya berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinaan karena kebangsawanan salah seorang diantara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.

c. Karena Mengharap Kecantikannya

Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan harta dan kebangsawan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya.

d. Karena agama dan budi pekerti,⁵⁵

Dalam hal ini hadis Rasullullah saw diriwayatkan oleh Ahamd dengan sanad yang sah dari Sa'ad bin abi Waqsh RA menerangkan bahwa :

مَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا
(رواه الطبراني عن أنس)

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya

⁵⁵ Bizania Mumtaz, *Baiti Jannati : Seni Menciptakan Keluarga Islami Sesuai Al Quran Dan Hadis*, ed. Habib Abu Mahdi Murtadlo bin Abdullah Al Kaff (CV. Abadi Selaras Karya, 2014).

Allah mengaruniainya dengan harta yang melimpah dan keindahan istrinya dalam pandangan matanya”. (H.R. Thobroni dari Anas).⁵⁶

Diantara kebahagiaan anak ada tiga, dan diantara halangnya juga ada tiga. Adapun ketiga kebahagiaan tersebut adalah faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga.⁵⁷

Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah sebagaimana di atas yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah maka faktor agama lah yang harus diutamakan untuk menentukan pilihan seorang istri. Inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.⁵⁸ Firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
“Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri sepeninggal suaminya karena Allah telah memelihara mereka”.⁵⁹

⁵⁶ Al Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Terjemah Mutiara Ihya' 'Ulumiddin*, ed. Terjemah Irwan Kurniawan, Cetakan 1 (Bandung: MIZAN, 2016).

⁵⁷ Nadwi, *TERJEMAH BIDAYATUL HIDAYAH*.

⁵⁸ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits.”

⁵⁹ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

2.3. Muallaf

2.3.1. Pengertian Muallaf

Kata Muallaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan maf'ul dari kata allifa yang artinya menjinakkan, mengasahi. Sehingga kata Muallaf dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasahi.⁶⁰

Dunia muallaf adalah fenomena psikologis yang mengandung bermacam gejala batin, disebabkan karena dalam pribadinya muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat atau keyakinan yang pernah dianutnya.⁶¹ Berdasarkan beberapa pengertian tentang muallaf di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “muallaf” yaitu orang non Islam yang baru Islam dan perlu bimbingan untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah. Untuk itu, diperlukan Pendidikan agama untuk mengukuhkan iman mereka sehingga mereka tidak Kembali keagama sebelumnya.⁶² Kata Muallaf hanya muncul dalam Al-Qur'an, sekali yaitu dalam Surat At Taubah ayat 60 :⁶³

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR, Kamus Arab-Indonesia*, ed. KH. Ali Ma'shum and KH. Zainal Abidin Munawwir, Edisi Kedu (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁶¹ Arafat Noor Abdillah, “Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Muallaf,” *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 1 (2020): 36–48.

⁶² Y Muljana, “Dampak Pembinaan Dan Pendampingan Muallaf Terhadap Perilaku Keagamaan Muallaf Di Yayasan MasMuljana, Y. (2011). Dampak Pembinaan Dan Pendampingan Muallaf Terhadap Perilaku Keagamaan Muallaf Di Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. [Http://Repository.Syekhnurjati.A](http://Repository.Syekhnurjati.A),” 2011, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/2519>.

⁶³ Farkhanuddin and Malang, “PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA MUALLAF (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang).”

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁴

Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan dalam Tafsir Ibn Katsir bahwa muallaf terdiri dari beberapa golongan. Di antaranya adalah mereka yang diberi sedekah agar mau masuk Islam. Selanjutnya Ibn Kaṣīr menjelaskan golongan muallaf yang lain yaitu orang yang diberi sedekah agar Islamnya menjadi baik dan hatinya tetap dengan keislamannya sebagaimana perang Hunain sekelompok ketua orang musyrik yang mempunyai pengaruh dan pengikut yang banyak, diberikan zakat, agar mau memeluk Islam dan dengan hal tersebut pengikut mereka yang banyak ikut serta mau memeluk Islam.⁶⁵

Para ahli Fikih mengatakan bahwa golongan yang dijinakkan hatinya ada dua yaitu yang Muslim dan yang kafir. Golongan muslim terbagi empat dan yang kafir terbagi dua. Adapun yang Muslim yaitu para orang terhormat kaum Muslimin yang memiliki pengikut/teman dari orang kafir. Golongan yang kedua adalah para Muslim yang

⁶⁴ RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁶⁵ M.Abdul Ghoffar. E.M, Abu Ihsan al Atsari, and Abdurrohimi Mu'thi, *TAFSIR IBNU KATSIR JILID 8*, ed. M.A dan Tim M. Yusuf harun, Cetakan pe (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005).

lemah imannya, tetapi dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi zakat agar Islamnya menjadi tetap dan kuat keislamannya serta mau saling menasihati untuk ikut berjihad di jalan Allah. Golongan yang ketiga adalah orang Islam yang berjaga-jaga di perbatasan negeri Islam dengan negeri musuh, mereka diberi agar dapat mempertahankan negeri Islam dari serangan musuh. Golongan yang keempat adalah orang-orang Islam yang dapat memaksa bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ini dilakukan untuk kebaikan Islam.

Sedangkan, dari orang kafir yaitu orang yang diharapkan masuk Islam seperti yang dilakukan Rasulullah saw. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah memberikan rasa aman kepada Şafwān ibn Umayyah. Satu lagi yang termasuk pada golongan kafir adalah orang kafir yang memberikan keburukan kepada umat Islam, maka mereka diberi agar tidak mengganggu orang Islam lagi.⁶⁶

2.3.2. Batasan Mualaf dalam Islam

Sebenarnya jika pahami defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu hikmah mualaf agar kuat imannya dalam beragama Islam dengan diberikannya zakat, dimana mungkin akibat ia meninggalkan agama lamanya berpengaruh kepada kondisi ekonomi atau perhatian kepadanya, misalnya ditinggalkan keluarga atau tempat kerjanya.

⁶⁶ Syaikh Ahmad Mustafa Al Maraghi, *TAFSIR AL-MARAGHI JUZ 4*, At Thoba'a (Mesir: Darul Musthofa Al Halby, 1946).

Di sinilah peran zakat yang berpotensi menguatkan hatinya, karena agamanya memperhatikan aspek yang sedang dihadapinya itu.⁶⁷ Namun, perlu dipahami hak serta kewajiban muallaf. Hak adalah benar, milik/kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Kewajiban adalah sesuatu yg wajib dilaksanakan, keharusan, yg harus dilaksanakan.⁶⁸ Hak dan kewajiban Muallaf yaitu :

- a. Hak-hak yang diperoleh muallaf yaitu memperoleh zakat, mendapatkan pembinaan, dan mendapatkan perlindungan.
- b. Kewajiban-kewajiban muallaf sama seperti umat Muslim lainnya yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, menunaikan puasa Ramadan, mengerjakan haji, dan lain-lain.⁶⁹

Dengan demikian, Batasan waktu seseorang disebut muallaf tidak bisa ditetapkan secara konkrit. Tidak terdapat batasan waktu bagi seorang muallaf. Tetapi seseorang tidak lagi disebut sebagai muallaf apabila keimanannya telah kuat sehingga tidak lagi

⁶⁷ M.H Dr.H.Khoirul Abror, *FIQH ZAKAT DAN WAKAF*, Cetakan Pe (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2018).

⁶⁸ Bahasa, *KAMUS BAHASA INDONESIA*.

⁶⁹ Abdullah Sani Ritonga, "Muallaf Dalam Perspektif Alquran," *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019, 43–62.

dikhawatirkan ia akan kembali lagi kepada agama lamanya karena keislamannya telah kokoh.⁷⁰

Oleh karenanya peran Tokoh Agama atau pun Instansi terkait seperti KUA dan lain-lain diperlukan untuk memperhatikan bagaimana keadaan individu muallaf, yaitu sampai kebutuhan hidupnya tercukupi sehingga hatinya/keimanannya kuat (tak tergoyahkan) dalam agama Islam.⁷¹



⁷⁰ Anton Widodo, “Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Muallaf,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 01 (2019): 66–90.

⁷¹ Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *SANTRI SALAF MENJAWAB (JILID 3)*, ed. Mohammad Achyat Ahmad and Ahmad Shiddiq, Buku Besar (Pasuruan, Jawa Timur: Pondok Pesantren Sidogiri, 2017).

BAB III

PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA ISTRI MUALAF DI DESA KINTAMANI

3.1. Gambaran Umum Kehidupan Keagamaan Desa Kintamani

3.1.1. Letak Geografis

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah Kecamatan dan 72 desa/kelurahan yaitu : Kecamatan Susut, Bangli Tembuku dan Kintamani. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli. Secara administrasi Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

Utara	: Kabupaten Buleleng
Timur	: Kabupaten Karangasem
Selatan	: Kabupaten Klungkung
Barat	: Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Sedangkan rentang ketinggian wilayah Kecamatan Kintamani 920 – 2.152 M dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Kelerengan wilayah bervariasi curam (30%) dan sangat curam (58%). Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan dikaki Gunung Batur. Secara astronomis Kintamani terletak pada $8^{\circ} 8' 32''$ LS - 8°

20' 08" LS dan 115⁰ 13' 48" BT – 115⁰ 27' 24" BT, dan memiliki luas 366,92 km² atau 36.692 Ha (monografi kecamatan kintamani).⁷²

3.1.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Kintamani adalah 15.130 hektar atau sekitar 15,13 km² dengan dengan jumlah penduduk 7.876 jiwa. Batas wilayah Desa Kintamani sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukawana, sebelah timur berbatasan dengan Banjar Yeh Mampeh, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonyoh, sebelah barat berbatasan dengan Desa Belancan dan Desa Bayung Cerik.⁷³ Desa Kintamani terdiri dari 9 Banjar atau Dusun yaitu :

Tabel 3.1 Banjar di Desa Kintamani

No.	Nama Banjar	Jumlah Penduduk/Jiwa
1	Banjar Glagalinggah	944
2	Banjar Jaya Maruti	1286
3	Banjar Kayu Kapas	814
4	Banjar Sudihati	818
5	Banjar Surakarma	1443
6	Banjar Wanagiri	607
7	Banjar Wanaprasta	354
8	Banjar Wanasari	928

⁷² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Kintamani, Bangli."

⁷³ Perangkat Desa Kintamani, "Profil Desa Kintamani," <https://www.kintamani.desa.id/artikel/2018/8/7/sejarah-desa-kintamani>, n.d.

9	Banjar Wiradarma	682 ⁷⁴
---	------------------	-------------------

3.1.3. Kondisi sosial dan agama di Desa Kintamani

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang jumlahnya sangat banyak, tentunya mempunyai corak kehidupan maupun keadaan sosial yang berbeda-beda disetiap wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk ke Bhinekaan yang menjadi simbol Negara yakni Pancasila. Setiap daerah tentunya mempunyai kultur sosial yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain.

Masyarakat Desa Kintamani adalah masyarakat majemuk yang memiliki suku, profesi, agama, adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam. Mayoritas penduduk Desa Kintamani memeluk agama Hindu, disusul agama Islam, Budha dan Kristen.⁷⁵ Namun demikian, mereka dapat hidup berdampingan dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati satu sama lainnya. Adapun pemeluk agama di Desa Kintamani dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. pemeluk agama

NO	PEMELUK AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	HINDU	7.028
2	ISLAM	818
3	KRISTEN PROTESTAN	-
4	KRISTEN KATHOLIK	10

⁷⁴ Perangkat Desa Kintamani.

⁷⁵ I Wayan Swandana and Ni Nyoman Mariadi, "SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI," *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021).

5	BUDHA	20
6	KHONGHUCU	-
	J U M L A H	7.876 ⁷⁶

Kintamani adalah Desa yang terbilang unik dimana Desa tersebut memiliki banyak keanekaragaman yang dimana Desa ini memiliki masyarakat yang plural dan majemuk. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari di Desa tersebut, mereka berdampingan dengan orang-orang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Dengan adanya fakta ini, maka Desa tersebut memiliki ciri khas sikap rukun dan toleransi terhadap perbedaan antar sesama warga negara. Dengan demikian untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat harus memiliki usaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi warga negara yang berlainan agama. Dengan demikian, harapan golongan umat beragama dapat melakukan bagian dari tuntunan agama mereka masing-masing.⁷⁷ Adapun tempat beribadah di Desa Kintamani sebagai berikut :

Tabel 3.3 tempat ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	2
2	MUSHOLLA	-

⁷⁶ Penyusun Hadi Purwanto S.Ag, "Data Profil KUA Kecamatan Kintamani" (Bangli: Pramubakti KUA Kecamatan Kintamani, 2021).

⁷⁷ Kunawi Basyir, "Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya Di Denpasar Bali," *Religio Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2016): 186–206.

3	PURA	11
4	GEREJA KRISTEN PROTESTAN	-
5	GEREJA KRISTEN KATHOLIK	-
6	VIHARA	-
7	KELENTENG	-
	J U M L A H	13 ⁷⁸

3.2. Profil KUA Kecamatan Kintamani

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintamani berdiri sejak tahun 1980. Kepala KUA pertama dijabat oleh Sugeng Pribadi. Kepemimpinannya lalu dilanjutkan oleh Abdurrahman, Achsan, Syamsul Hakim, Maarif, Rudi Yanto, Muallim dan Hadi Purwanto.

Gedung KUA Kecamatan Kintamani dibangun pada tahun 1980 dengan luas bangunan 80 M² berdiri di atas tanah Hak Pakai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani seluas 280 M² beralamat di Jalan Raya Kintamani.

Letak KUA Kecamatan Kintamani cukup strategis karena berada di tepi Jalan Raya Provinsi. Jalan ini juga dilalui oleh angkutan Bus Mini Jurusan Batubulan-Singaraja. Hal ini cukup memudahkan mobilitas dari dan ke KUA Kecamatan Kintamani. Hal ini juga ditunjang oleh status Kintamani sebagai kawasan wisata alam dan religi (Pura Ulun Danu Batur).

⁷⁸ Penyusun Hadi Purwanto S.Ag, "Data Profil KUA Kecamatan Kintamani."

Sejak Tahun 2012 Unesco menetapkan Kaldera Gunung Batur sebagai Situs Geopark Warisan Dunia yang pertama di Indonesia. Letak posisi Gedung KUA Kecamatan Kintamani Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Kintamani, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten ke Desa Belancan, Sebelah barat berbatasan dengan Puskesmas 1 Kintamani, Sebelah utara berbatasan dengan Minimarket Alfamart.

Adapun Struktur kepegawaian KUA Kecamatan Kintamani tidak dicantumkan secara formal namun dijelaskan secara rinci dalam Penyusunan Data Profil KUA Kecamatan Kintamani. Dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan di bidang urusan Agama Islam Kepala KUA dibantu Oleh Staf Pramubakti dan Penyuluh non PNS yang memiliki spesialisasi penyuluh diantaranya yaitu :

1. Keluarga Sakinah dan Pembinaan Mualaf
2. Zakat
3. Wakaf
4. Radikalisme dan Aliran Sempalan
5. Produk Halal
6. Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
7. Napza dan AIDS
8. Kerukunan Umat Beragama

Spesialisasi tersebut membantu program kerja KUA Kecamatan Kintamani sesuai bidangnya masing-masing dan kebutuhan masyarakat khususnya umat islam itu sendiri.⁷⁹

3.3. Batasan Mualaf di Desa Kintamani

Batasan waktu seseorang disebut muallaf tidak bisa ditetapkan secara konkrit. Tidak terdapat Batasan waktu bagi seorang muallaf. Tetapi seseorang tidak lagi disebut sebagai muallaf apabila keimanannya telah kuat sehingga tidak lagi dikhawatirkan ia akan kembali lagi kepada agama lamanya karena keislamannya telah kokoh.⁸⁰

Untuk memperkuat keimanan para mualaf salah satunya melalui zakat. Dalam praktiknya di Desa Kintamani setelah golongan prioritas fakir dan miskin, para mualaf adalah golongan ketiga yang di prioritaskan oleh Tim Unit Pengelola Zakat (UPZ) Desa Kintamani yang berada dibawah pengawasan KUA Kecamatan Kintamani. Bapak M. Suwarno selaku Ketua UPZ Desa Kintamani memaparkan :

“Pemerataan dalam pembagian zakat di Desa Kintamani adalah bersifat mutlak. Terutama bagi para mualaf dan usia mualaf ini disepakati saat rapat Tim UPZ Desa Kintamani yang dihadiri oleh Tokoh Agama setempat serta Kepala KUA Kecamatan Kintamani tidak melebihi 12 sampai 13 tahun karena dianggap sudah kuat imannya, pembagian zakat ini sesuai pedoman zakat yang dikeluarkan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bangli”.⁸¹

⁷⁹ Penyusun Hadi Purwanto S.Ag.

⁸⁰ Mualaf Center BAZNAS, *Fiqih Mualaf*.

⁸¹ Bapak M. Suwarno, “Hasil Wawancara 24 Februari 2022” (Kintamani, Bangli, 2022).

Dari Pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa batasan mualaf di Desa Kintamani tidak bisa ditetapkan secara konkrit, artinya seorang mualaf yang imannya kuat tidak lagi dikategorikan sebagai Mualifin namun sudah termasuk dalam Muslimin sebagaimana mestinya. Hal ini mengacu pada hasil kesepakatan Tim UPZ Desa Kintamani beserta para Tokoh Agama setempat dan Kepala KUA Kecamatan Kintamani.

3.4. Identitas Istri Mualaf Desa Kintamani

1. Biodata istri mualaf

Nama : Ni Made Switi
Tempat tanggal lahir : Kintamani, 21/2/1994
Pendidikan terakhir : SD/Sederajat
Jumlah Anak : 2 (Laki-laki Usia 11 tahun dan 2 tahun)
Nama suami : Bapak Dwi Alam Purnomo
Usia : 38 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu Ni Made Switi telah melangsungkan pernikahan selama 11 tahun dan selama itu pula menjadi mualaf. Atas kemantapannya, tidak ada penolakan dari keluarga karena keluarga memberikan pilihan secara totalitas kepadanya. Adapun suami dan tokoh agama setempat yang bernama Ust. M. Muchlis dan juga merupakan bapak asuhnya adalah yang paling berperan dalam membimbing agama islam beliau. Peran suami dalam membimbing Agama Islam pun mulai dari yang

mendasar seperti tata cara beribadah hingga hal pokok yang berkaitan dengan hukum islam serta mengarahkannya untuk mengikuti majelis ta'lim dua minggu sekali selama satu bulan. Selanjutnya dalam menuntut Pendidikan kepada anak, Ibu Ni Made Switi menyekolahkan di madrasah setempat dan membimbingnya mengenal Agama Islam saat dirumah. Beliau juga menjelaskan, pernah terjadi konflik sebab pernikahannya dan berpindahnya dari Agama sebelumnya, itu diawal pernikahannya tetangganya merasa sinis ketika berpapasan dengan beliau, seiring berjalannya waktu mereka mulai menerima keberadaan beliau beserta suami. Peran suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga menurut beliau tidak mendominasi salah satu pihak tetapi saling bertukar pikiran dan saling mendukung atas tanggung jawabnya masing-masing hal ini untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga.⁸²

2. Biodata istri muallaf

Nama : Diah Purnamasari

Tempat tanggal lahir : Denpasar, 25/5/1986

Pendidikan terakhir : SLTA / Sederajat

Jumlah Anak : 2 (Laki-laki usia 13 tahun dan perempuan usia 3 tahun)

Nama suami : Bapak Poniman

Usia : 37 tahun

⁸² Ibu Ni Made Switi, "Hasil Wawancara 25 Januari 2022" (Kintamani, Bangli, 2022).

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu Diah Purnamasari telah melangsungkan pernikahan selama 12 tahun dan selama itu pula menjadi mualaf. Atas dasar keyakinannya, ada penolakan dari keluarga karena keluarga tidak ingin anaknya menikah dengan lelaki yang tidak seagama namun setelah bermusyawarah bersama tokoh Agama Islam dan Hindu serta keluarga kedua belah pihak secara pelan-pelan dan sepakat memberikan izin kepada beliau untuk menjadi mualaf. Adapun suami dan tokoh agama setempat yang bernama Kiai Imam adalah yang paling berperan dalam membimbing agama islam. Peran suami dalam membimbing Agama Islam secara bertahap dan sangat baik dalam memberikan pemahaman tentang Agama Islam. Selanjutnya dalam menuntut Pendidikan kepada anak, Ibu Diah Purnamasari mengajarkannya sejak usia dini menyekolahkan di madrasah setempat. Beliau juga menjelaskan, tidak pernah terjadi konflik sebab pernikahannya dan berpindahnya dari Agama sebelumnya, beliau menuturkan sangat bersyukur keluarga sudah bisa menerima keberadaan kami sejak kami mulai ijab qobul. Peran suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga menurut beliau saling mengingatkan satu sama lainnya dan saling percaya atas tanggung jawab yang dipikulnya.⁸³

3. Biodata istri mualaf

Nama : Sang Ayu Kompyang Supadmi Ningsih

⁸³ Ibu Diah Purnamasari, “Hasil Wawancara 06 Februari 2022” (Kintamani, Bangli, 2022).

Tempat tanggal lahir : Kintamani, 24/3/1991

Pendidikan terakhir : Strata I

Jumlah Anak : 3 (Laki-laki usia 13 tahun dan 7 tahun,
perempuan usia 2 tahun)

Nama suami : Bapak Hendro

Usia : 38 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu Supadmi telah melangsungkan pernikahan selama 11 tahun dan selama itu pula menjadi mualaf. Bahwasannya tidak ada penolakan dari keluarga karena keluarga menerima keberadaan kami. Adapun suami dan keluarga suami adalah yang paling berperan dalam membimbing agama islam beliau. Peran suami dalam membimbing Agama Islam secara bertahap dan nyaman. Selanjutnya dalam menuntut Pendidikan kepada anak, Ibu Supadmi mendidiknya dari dasar, memberikan privat agama Islam kepada anak dengan mengundang seorang Ustadz/Ustadzah kerumah seminggu dua kali. Beliau juga menjelaskan, tidak pernah terjadi konflik sebab pernikahannya dan berpindahnya dari Agama sebelumnya. Peran suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga menurut beliau yaitu saling mengerti dan percaya satu sama lain untuk mengurangi

konflik dalam rumah tangga, dan memiliki banyak waktu untuk mendidik anak.⁸⁴

4. Biodata istri mualaf

Nama : A.A Ayu Anggraini

Tempat tanggal lahir : Kintamani, 27/7/1993

Pendidikan terakhir : Diploma IV/Strata I

Jumlah Anak : 1 (Perempuan usia 1 ½ tahun)

Nama suami : Bapak Ade Afrenaldi

Usia : 30 tahun

Pekerjaan : Pegawai non sipil Museum Geopark Batur

Ibu Agung Ayu telah melangsungkan pernikahan selama 4 tahun dan selama itu pula menjadi mualaf. Oleh sebab itu, tidak ada penolakan dari keluarga karena keluarga menerima kami apa adanya melalui musyawarah keluarga besar dengan Jero Balian keluarga saya serta tokoh Agama setempat yang sepakat memberikan restu untuk menjadi mualaf. Adapun suami dan keluarga suami adalah yang paling berperan dalam membimbing agama islam. Peran suami dalam membimbing Agama Islam secara bertahap dan menyarankan saya untuk ikut berpartisipasi dalam majelis ta'lim di Dusun yang diadakan dua minggu sekali dalam sebulan. Selanjutnya dalam menuntut Pendidikan kepada anak, Ibu Agung Ayu mendidik secara bertahap dan mengantarnya mengaji serta belajar Agama Islam di Madrasah

⁸⁴ Ibu sang Ayu Kompyang Supadmi Ningsih, "Hasil Wawancara 12 Februari 2022" (Kintamani, Bangli, 2022).

sekali mengundang Ustadz/Ustadzah untuk membinanya. Beliau juga menjelaskan, tidak pernah terjadi konflik sebab pernikahannya dan berpindahnya dari Agama sebelumnya. Peran suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga menurut beliau memahami peran masing-masing dalam keluarga, menjaga silaturahmi kepada orang tua sekalipun beda keyakinan karena leluhurnya mengajarkan konsep menyame braya dalam istilah Bali yang artinya bersaudara hidup rukun dan menghargai perbedaan.⁸⁵

5. Biodata istri muallaf

Nama : Deni Mariana
Tempat tanggal lahir : Karangasem, 12/3/1989
Pendidikan terakhir : Strata I
Jumlah Anak : 1 (Perempuan usia 8 tahun)
Nama suami : Adityo Purnomo
Usia : 31 tahun
Pekerjaan : Staff Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangli

Ibu Dini Mariana telah melangsungkan pernikahan selama 11 tahun dan selama itu pula menjadi muallaf. Atas kemantapannya, tidak ada penolakan dari keluarga karena keluarga bisa menerimanya. Adapun suami dan keluarga suami adalah yang paling berperan dalam membimbing agama islam. Peran suami dalam membimbing Agama

⁸⁵ Ibu A.A. Ayu Angraini, "Hasil Wawancara 20 Februari 2022" (Kintamani, Bangli, 2022).

Islam pun sangat rinci dan bertahap dalam membimbing Agama Islam. Selanjutnya dalam menuntut Pendidikan kepada anak, Ibu Deni Mariana mengajarkan dengan cermat dari dasar sampai Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah dan madrasah bersama suami mengajarkannya. Beliau juga menjelaskan, tidak pernah terjadi konflik sebab pernikahannya dan berpindahnya dari Agama sebelumnya. Peran suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga menurut beliau saling bertanggung jawab satu sama lain. Jika terjadi masalah dibicarakan secara terbuka untuk menghindari kesalah pahaman dan konflik dalam rumah tangga.⁸⁶

Tabel 3.5 rangkuman identitas istri mualaf

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	A. Pendidikan terakhir Istri	Dari 5 Istri Lulusan 3 lulusan S1, 1 lulusan SD dan 1 lulusan SMA
	B. Pendidikan terakhir Suami	Dari 5 suami 4 lulusan SMA dan 1 lulusan S1
2	A. Usia Istri Mualaf	Dari 5 istri 3 berusia > 30 tahun dan 2 berusia < 30 tahun
	B. Usia Suami	Dari 5 suami 3 berusia > 35 tahun dan 2 berusia < 35 tahun
3	Jumlah Anak	Dari 5 keluarga mualaf 1 keluarga memiliki > 2 anak dan 4 keluarga memiliki < 2 anak

Dari tabel diatas ditemukan bahwa pendidikan terakhir istri mualaf di Desa Kintamani paling banyak Strata I kemudian SD dan SMA. Sedangkan usia suami di atas 30 tahun dan jumlah anaknya kurang dari 2 lebih banyak. Hal ini tidak lepas dari peribadi mualaf itu sendiri yakni dalam memahami agama Islam pun perlu

⁸⁶ Ibu Deni Mariana, "Hasil Wawancara 23 Februari 2022" (Kintamani, Bangli, 2022).

pengawasan dan usia suami pun dirasa sudah siap dalam membina istri mereka yang mualaf karena dari kecil para istri mualaf ini dibesarkan di lingkungan Adat Bali yang mayoritasnya beragama Hindu.

Tabel 3.6 hasil rangkuman wawancara

NO.	USIA MUALAF DAN PERNIKAHAN	PERAN SUAMI DALAM MEMBIMBING ISTRI MUALAF	PERAN SUAMI DAN ISTRI MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA
1.	11 – 15 Tahun	Secara bertahap mulai dari yang mendasar seperti tata cara beribadah hingga hal pokok yang berkaitan dengan hukum islam serta mengarahkannya untuk mengikuti majelis ta'lim dua minggu	Tidak mendominasi salah satu pihak tetapi saling bertukar pikiran dan saling mendukung atas tanggung jawabnya masing-masing hal ini untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga. Saling percaya dan mengerti, menjaga silaturahmi untuk

		sekali selama satu bulan dan penuh rasa nyaman.	mengurangi konflik dalam rumah tangga.
2.	4 Tahun	Secara bertahap dan menyarankan saya untuk ikut berpartisipasi dalam majelis ta'lim di Dusun yang diadakan dua minggu sekali dalam sebulan.	Memahami peran masing-masing dalam keluarga, menjaga silaturahmi kepada orang tua sekalipun beda keyakinan karena leluhurnya mengajarkan konsep menyame braya dalam istilah Bali yang artinya bersaudara hidup rukun dan menghargai perbedaan.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa usia istri mualaf dan pernikahannya kebanyakan antara 11–15 tahun dalam memahami keharmonisan keluarga dan menjelaskan peran suami dalam membimbing

Agama Islam sangat detail mulai dari dasar walaupun terdapat usia mualaf di bawah 10 tahun memberikan penjelasan peran suami dalam membimbing Agama Islam sesuai dengan kondisi yang dialaminya saat ini.

Hal ini tidak lepas dari pribadi mualaf itu sendiri yang tingkat Pendidikannya tidak semua lulusan sarjana, dari 5 informan hanya 3 informan yang mampu menyelesaikan hingga tingkat sarjana. Sehingga dalam memahami Agama Islam pun perlu pengawasan, karena dari kecil para mualaf ini dibesarkan dilingkungan Adat Bali yang mayoritasnya beragama Hindu.

Peran suami dan istri dalam membangun keharmonisan keluarga pun dibangun dengan pondasi iman dan taqwa kepada Allah Swt, dan istri yang patuh terhadap suami dan keluarga yang menjaga komunikasinya dengan baik, saling menghormati antara keduanya, bersikap dewasa, serta memiliki waktu untuk mendidik anaknya.

BAB IV

ANALISIS PERAN SUAMI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA MUALAF DI DESA KINTAMANI

Analisis data yang peneliti paparkan dalam bab ini merupakan data yang peneliti peroleh ketika di lapangan. Dengan berbagai sumber dan karakter peneliti menganalisis melalui aspek kontinuatif yaitu menunjukkan atau menggambarkan suatu kejadian yang sedang berlangsung, dengan berpedoman dari bab 3 (tiga) sebelumnya yang berkaitan dengan istri mualaf dan keluarganya di Desa Kintamani tentang keharmonisan keluarga.

Dalam upacara pernikahan kita sering mendengar harapan agar kebahagiaan suami istri berlanjut hingga maut memisahkan. Harapan ini tentunya baik, tetapi yang lebih baik adalah yang diajarkan agama, yakni agar pasangan suami istri hidup kekal langgeng. Hidup bersama secara harmonis hingga masuk ke surga kelak. harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah Swt disertai dengan upaya manusia menjalin hubungan ruhani dengan pasangannya.

Menurut Prof. Habib Quraish Shihab Guru Besar Ilmu Tafsir di Indonesia (2007) menjelaskan tentang keharmonisan bahwa Ruh itulah yang mengantarkan menuju keabadian, sehingga menciptakan ketentraman dan keharmonisan, karena keduanya tidak mungkin lahir di tengah gejolak perubahan dan inkonsistensi. Dari sini harus diingat oleh semua yang menyatu dalam ikatan pernikahan, mereka

menciptakan kesatuan ruhani, menciptakannya bersama kendati ada perbedaan antara keduanya.

Membangun keluarga yang harmonis bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta kemauan yang kuat untuk selalu memahami agar keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengerti bagaimana peran suami dalam membangun keharmonisan dalam keluarga dimana istri mereka adalah mualaf. Peneliti ini menemukan faktor bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis sebagai berikut :

1. Kesiapan mental

Perkawinan adalah mempersatukan mental pasangan yaitu dua rasa kasih sayang yang berbeda melalui mental pasangan suami dan istri dimana semuanya atas ketetapan Allah sang maha pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam wujud ikatan suci. Karena Allah melimpahkan barakah atas keluarga yang diliputi oleh ketulusan cinta dan kasih-sayang. Artinya siap berkomitmen, siap menerima kekurangan masing-masing dan siap untuk saling mencintai diantara keduanya.

Hal ini sudah dilakukan oleh Ibu Ni Made Switi, Ibu Diah Purnamasari, Ibu Sang Ayu, Ibu Agung Ayu, dan Ibu Deni Mariana bersama suaminya masing-masing.

2. Kesiapan Peran

Roesgiyanto (1999) menyatakan kesiapan peran dalam keluarga adalah keadaan seseorang yang sudah bersedia untuk menikah dan menjalankan peranannya dalam keluarga dengan segala bentuknya baik tanggung jawabnya dan menafkahnya secara lahir dan batin. Kesiapan peran dapat di jalankan melalui perbedaan yang melatar belakangi kehidupan keduanya. Misalnya saja kepribadian yang berbeda, pengalaman serta pola hidup sebelum keduanya menikah. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup. Sesuai dengan konsep *Menyama Braya* di Bali yaitu hidup berdampingan, bertetangga, dan bersama-sama merupakan arti dari istilah tersebut. Melalui menyama braya kita belajar banyak hal, seperti berkomunikasi dan berinteraksi untuk membangun persaudaraan yang kuat.

Kaitannya dengan keluarga mualaf, alasan menyama braya ini sangat logis karena perbedaan kultur serta agama di Bali perlu adanya pengukuhan serta toleransi antar keduanya. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, dibutuhkan pegangan yang kuat yakni saling melengkapi dan menghargai setiap kekurangan ataupun kelebihan pasangannya dan bersikap menyama braya. Setiap pasangan suami dan istri seharusnya memahami bahwasannya tidak ada

manusia yang memiliki sifat sempurna. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami seberapa penting sikap untuk saling menghargai pasangannya.

Ini yang dilakukan oleh Ibu Ni Made Switi, Ibu Diah Purnamasari, Ibu Sang Ayu, Ibu Agung Ayu, dan Ibu Deni Mariana baik bersama suami maupun keluarga besarnya.

3. Kesiapan ekonomi

Jalaludin Rahmat (1993) menyatakan bahwa kesiapan berkeluarga adalah salah satunya siap secara ekonomi dimana keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Termasuk juga Kesehatan, Pendidikan, rekreasi menjadi kebutuhan setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Keseimbangan ekonomi yakni faktor penting yang menentukan kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Jika ekonomi keluarga tidak stabil maka diperlukan persiapan anggaran dalam keluarga serta perencanaan keuangan setiap anggota keluarga. Ini yang dilakukan oleh Ibu Ni Made Switi, Ibu Diah Purnamasari, Ibu Sang Ayu, Ibu Agung Ayu, dan Ibu Deni Mariana bersama suaminya.

Umumnya seorang suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang tugasnya untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan

sandang, pangan dan papan keluarganya. Seorang suami juga memiliki peran sebagai teman setia yang menyenangkan dan selalu ada dikala suka dukanya serta selalu meluangkan waktunya untuk selalu bersama. Peneliti menemukan bahwa peranan suami untuk membangun keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut :

1. Peran suami dalam mengawasi Pendidikan anak

Mengawasi Pendidikan anak merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk tanggungjawab orangtua kepada anaknya. Lingkungan keluarga adalah pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak sehingga metode pembelajaran dari orangtua sang anak sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan serta pemahaman anak terhadap persoalan yang dihadapi. Pada umumnya seorang ibu yang sangat memperhatikan Pendidikan anaknya, namun seorang ayah pun memiliki kewajiban yang sama dalam memperhatikan Pendidikan seorang anak.

Di Desa Kintamani mayoritas mata pencahariannya adalah pedagang dan petani, dalam mengurus Pendidikan anak saling bergantian, jika giliran ibu yang berdagang maka ayah yang mengambil alih peran Ibu seperti mengantar dan menjemput anak ke sekolah atau ke madrasah. Inilah yang dilakukan oleh suami dari Ibu Ni Made Switi, Ibu Diah Purnamasari, Ibu Sang Ayu, Ibu Agung Ayu, dan Ibu Deni Mariana.

2. Peran suami dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis

Menikah merupakan penyatuan dua keluarga. Dalam hal ini tidaklah mudah sebab setiap keluarga memiliki pemikiran dan pilar kehidupan masing-masing. Hadirnya pernikahan sebagai penyatu dan penengah dalam hubungan antara kedua keluarga. Keluarga yang harmonis akan menjaga hubungannya untuk selalu silaturahmi dengan keluarga, baik yang jauh ataupun dekat, baik dari pihak suami atau istri. Terutama bagi pasangan yang keluarganya beda Agama, hal ini perlu pengertian serta perhatian dari keluarga besar keduanya serta masyarakat sekitar. Seperti keluarga istri mualaf di Desa Kintamani yang Agamanya Hindu dan keluarga suami Agamanya Islam, tentu perlu pendekatan khusus antara keduanya agar tidak terjadi salah paham.

Peran suami sebagai penyambung lidah kepada keluarga besar sang istri sangat diperlukan, inilah yang telah dilakukan oleh suami dari Ibu Ni Made Switi, Ibu Diah Purnamasari, Ibu Sang Ayu, Ibu Agung Ayu, dan Ibu Deni Mariana. Peran suami dalam hal ini sangat logis menggunakan konsep menyama braya yang dianut oleh masyarakat adat Bali karena dalam konsep ini sangat mengedepankan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Konsep ini hanya digunakan oleh masyarakat di Bali Khususnya Keluarga mualaf di Desa Kintamani.

Tercapainya keharmonisan keluarga istri mualaf membutuhkan kesabaran, saling menghargai, komunikasi serta silaturahmi berjalan baik terhadap kedua pasangan maupun kepada keluarga besarnya, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis terhadap kerabat dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa membangun keharmonisan keluarga istri mualaf di Desa Kintamani tidak lepas dari faktor-faktor keharmonisan dan peran suami untuk mewujudkannya, faktor-faktor keharmonisan tersebut antara lain :
 - a. Kesiapan mental, Perkawinan adalah mempersatukan mental pasangan yaitu dua rasa kasih sayang yang berbeda melalui mental pasangan suami dan istri dimana semuanya atas ketetapan Allah sang maha pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam wujud ikatan suci. Keharmonisan, dapat diwujudkan melalui konsep menyama braya, yaitu saling menghargai perbedaan dalam hidup berdampingan baik terhadap keluarga besarnya maupun masyarakat sekitar.
 - b. Kesiapan peran, dapat di jalankan melalui perbedaan yang melatar belakangi kehidupan keduanya. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup. Sesuai dengan konsep *Menyama Braya* di Bali yaitu hidup

berdampingan, bertetangga, dan bersama-sama merupakan arti dari istilah tersebut.

c. Kesiapan ekonomi, merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kesiapan ekonomi bisa diwujudkan melalui perencanaan dan keterbukaan dalam keuangan serta perhatian terhadap Kesehatan serta Pendidikan anak dan keluarga.

2. Selanjutnya peran suami untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, yaitu peran suami dalam memperhatikan Pendidikan anak dan peran suami dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis baik terhadap keluarga besarnya maupun masyarakat sekitar. Menjaga komunikasi yang baik, saling percaya dan menghargai, berjiwa besar untuk menerima perbedaan, juga mempengaruhi peran suami dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

Melihat realita yang terjadi bagi mualaf di Desa Kintamani, dengan adanya konsep menyama braya hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan sesuai Syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan ideal bagi mualaf.

5.2. Kritik dan Saran

Jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan yang harmonis. Tetapi jika ada neraka di dunia, itu adalah

pernikahan yang penuh pertengkaran dan kecurigaan yang menakutkan diantara suami dan istri. Keharmonisan dalam keluarga bisa terwujud dengan membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baik yaitu terdapat kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi pasangan suami istri khususnya mualaf yang akan berumah tangga.

Kita sering melihat gembok (induk kunci) dengan kuncinya. Keduanya berbeda, tetapi masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, hanya kalau keduanya ada secara bersamaan dan bersesuaian baru ia dapat berfungsi. Hubungan suami istri demikian halnya. Mereka memiliki peran yang saling melengkapi.

Peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga sangat memengaruhi terutama bagi keluarga mualaf. Perannya juga dalam membimbing Agama Islam pun perlu mendapat perhatian karena lemahnya iman dan berpindah dari Agama sebelumnya yang pastinya tidak mampu dipahami dengan sendirinya, dalam hal ini peran suami sangat membantu mereka. Selain itu, peran suami dalam membangun keharmonisan keluarga istri mualaf adalah menjaga hubungan sosialnya terhadap keluarga serta masyarakat sekitar. Perannya dalam mempehatikan Pendidikan anak sebagai penerus perjuangan sang Ayah, dimana ia di sekolahkan, membimbing akhlak serta Agama

Islam sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan sang anak untuk masa depannya.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai keharmonisan dalam pernikahan atau peran penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga mualaf. Bisa juga dilakukan dengan metode kualitatif mengenai upaya atau tanggung jawab seorang suami guna membimbing pemahaman agamanya dalam sebuah keluarga khususnya keluarga mualaf. Bisa juga membahas tentang relasi suami istri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Aadhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan*. Edited by Tim Editor. Referensi. Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Abdillah, Arafat Noor. “Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Mualaf.” *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 1 (2020): 36–48.
- Abdul Hadi Hidayatullah. “Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf Di Kabupaten Situbondo).” *Tesis Abdul Hadi UIN MALIK IBRAHIM MALANG* 1, no. 2 (2017): 160.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- “Ahli Kitab Disini Ditekankan Adalah Yahudi Dan Nasrani.” n.d.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al MUNAWWIR, Kamus Arab-Indonesia*. Edited by KH. Ali Ma’shum and KH. Zainal Abidin Munawwir. Edisi Kedu. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta Pusat: Pusat Bahasa, 2008.
- Bapak M. Suwarno. “Hasil Wawancara 24 Februari 2022.” Kintamani, Bangli, 2022.
- Basyir, Kunawi. “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya Di Denpasar Bali.” *Religio Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2016): 186–206.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al. *SHAHIH BUKHARI JUZ 3*. Al

- Thoba'a. Mesir: Maktabah Al Imam Muslim, 1979.
- Dr. Anas Musthofa Al-Bugha. *TERJEMAH FIQHUL MANHAJI IMAM SYAFI'I*.
Edited by Encik Mohd Asri bin Hashim and Encik Noor Rhasid bin Hussain.
Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2014. <https://doi.org/223960-D>.
- Dr.H.Khoirul Abror, M.H. *FIQH ZAKAT DAN WAKAF*. Cetakan Pe. Bandar
Lampung: Percetakan Permata, 2018.
- E.M, M.Abdul Ghoffar., Abu Ihsan al Atsari, and Abdurrohimi Mu'thi. *TAFSIR
IBNU KATSIR JILID 8*. Edited by M.A dan Tim M. Yusuf harun. Cetakan
pe. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Farkhanuddin, and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. "PEMBINAAN
KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA MUALLAF (Studi Kasus Di
Kementerian Agama Kota Malang)" 93, no. I (2017): 259.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam."
HUNafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (2015): 281–305.
- H. Mahmudin Bunyamin,Lc., M.A, and M.H.I Agus Hermanto. *HUKUM
PERKAWINAN ISLAM*. Cetakan I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Hakiki, Muhammad. "Hadits-Hadits Tentang Pendidikan Seks." *Al-Dzikra: Jurnal
Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 9, no. 1 (2015).
- Ibu A.A. Ayu Anggraini. "Hasil Wawancara 20 Februari 2022." Kintamani,
Bangli, 2022.
- Ibu Deni Mariana. "Hasil Wawancara 23 Februari 2022." Kintamani, Bangli,
2022.
- Ibu Diah Purnamasari. "Hasil Wawancara 06 Februari 2022." Kintamani, Bangli,

2022.

Ibu Ni Made Switi. "Hasil Wawancara 25 Januari 2022." Kintamani, Bangli, 2022.

Ibu sang Ayu Kompyang Supadmi Ningsih. "Hasil Wawancara 12 Februari 2022." Kintamani, Bangli, 2022.

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, Al. *Terjemah Mutiara Ihya' 'Ulumiddin*. Edited by Terjemah Irwan Kurniawan. Cetakan 1. Bandung: MIZAN, 2016.

Jaya, Bisnis-Unika Atma. "Pedoman Penulisan Skripsi," 2020.

Junaedi, Drs. Dedi. *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*. Edited by Akapress. Pertama. Indonesia: AKADEMIKA PRESSINDO, 2001. <https://doi.org/297.431>.

M.Quraish Shihab. *PENGANTIN AL QUR'AN : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Edited by Abd.Syakur Dj and Wahid Hizbullah. Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Mahkamah Agung RI. "Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 2011.

———. "Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, 2011.

Maraghi, Syaikh Ahmad Mustafa Al. *TAFSIR AL-MARAGHI JUZ 4*. At Thoba'a. Mesir: Darul Musthofa Al Halby, 1946.

Mualaf Center BAZNAS. *Fiqih Mualaf*. Edited by MA salahudin el ayyubi, LC., Phd KH.M. Cholil Nafis., KH. Ahmad Zubaidi, and MA Dr.H.M. Choirin.

Indonesia, Jakarta: PUZKAS BAZNAS, 2020.

“Mubah Yaitu Hukum Asal Bagi Seseorang Untuk Melakukan Nikah. Bagi Tiap Orang Yang Sehat Jasmani Dan Rohani, Telah Memenuhi Syarat Perkawinan, Maka Mubah/Boleh/Halal Melakukan Nikah. (QS. Al-Baqarah: 60),” n.d.

Muljana, Y. “Dampak Pembinaan Dan Pendampingan Mualaf Terhadap Perilaku Keagamaan Mualaf Di Yayasan MasMuljana, Y. (2011). Dampak Pembinaan Dan Pendampingan Mualaf Terhadap Perilaku Keagamaan Mualaf Di Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. [Http://Repository.Syekhnurjati.A](http://Repository.Syekhnurjati.A),” 2011. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/2519>.

Mumtaz, Bizania. *Baiti Jannati : Seni Menciptakan Keluarga Islami Sesuai Al Quran Dan Hadis*. Edited by Habib Abu Mahdi Murtadlo bin Abdullah Al Kaff. CV. Abadi Selaras Karya, 2014.

Nadwi, Abu Ali Al Banjari An. *TERJEMAH BIDAYATUL HIDAYAH*. Edited by Abu Ali Al Banjari An Nadwi. Cetakan Ke. Selangor: Pustaka Darussalam SDN. BHD, 1995. https://ia600905.us.archive.org/12/items/BidayatulHidayah_201904/Bidayatul_Hidayah.pdf.

Ningsih, Luh Sukma, and I Wayan Suwendra. “Upacara Pawaiwan Dalam Agama Hindu.” *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020): 40–49.

Nurdiansyah, Rifqi. “Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri.” *Al-Qisthu: Jurnal*

Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17, no. 1 (2019): 19.

<https://doi.org/10.32694/010690>.

Penyusun Hadi Purwanto S.Ag. “Data Profil KUA Kecamatan Kintamani.”

Bangli: Pramubakti KUA Kecamatan Kintamani, 2021.

Perangkat Desa Kintamani. “Profil Desa Kintamani.”

<https://www.kintamani.desa.id/artikel/2018/8/7/sejarah-desa-kintamani>, n.d.

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd, Ph.D Ir. Harris Iskandar, and M.Pd Drs. Sucahyono.

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASA KINI. Edited by Tim Editor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen PAUD dan DIKMAS, 2015.

Prof.Dr.Jamaluddin, S.H., M.Hum, and M.Hum Nanda Amalia, SH. *Buku Ajar*

Hukum Perkawinan. Edited by MH Dr.Faisal, S.Ag, SH. Indonesia,

Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Rasjid, Haji Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Edited by Drs. Li

Sufyana M. Bakri and Dra. Falika. Cetakan Ke. Indonesia: Anggota IKAPI

No.025/IBA, PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 1998.

RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Edited by Tim Lajnah

Pentashihan Al Qur'an Kemenag. Semarang Indonesia: PT. Karya Toha

Putra, 2012.

Ridwan Hasbi. “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits.” *Jurnal*

Ushuluddin 17, no. 1 (2011): 23.

Ritonga, Abdullah Sani. “Muallaf Dalam Perspektif Alquran.” *Al-I'jaz : Jurnal*

Kewahyuan Islam, 2019, 43–62.

- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Indonesia: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM*. Edited by Asep. RM. KDT. Indonesia: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. “KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53.
- Sidogiri, Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren. *SANTRI SALAF MENJAWAB (JILID 3)*. Edited by Mohammad Achyat Ahmad and Ahmad Shiddiq. Buku Besar. Pasuruan, Jawa Timur: Pondok Pesantren Sidogiri, 2017.
- Swandana, I Wayan, and Ni Nyoman Mariadi. “SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI.” *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021).
- Taufiq, Muhammad, and Anis Tyas Kuncoro. “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 53. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.
- Telaumbanua, Dalinama. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan,” no. 006265 (2019).

<https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an>.

Tim UPZ Kintamani. "Data UPZ Unit Pengumpul Zakat Kec. Kintamani," 2021.

Ulinuha, Futmasepta Fanya. "Konsep Keluarga Sakinah Mualaf Ditinjau Dari

Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf Di Salatiga." Skripsi, n.d.

———. "U Linnuha" 1 (2019): 105–12.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pub. L. No. IV (n.d.).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d938bb65f58cadc5313734383439.html>.

Widodo, Anton. "Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan

Keimanan Mualaf." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 01 (2019):

66–90.

Widodo, Ndita Angga Setia. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk

Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan

Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2019.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. "Kintamani, Bangli." [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Kintamani,_Bangli), 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kintamani,_Bangli.

Zakiah Darajat. *ISLAM DAN KESEHATAN MENTAL*. Cetakan 14. Jakarta:

Gunung Agung, 1995.